

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2



BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN

Nomor SOP : OT.02.02/3/4226/2022

Tgl Pembuatan : 4 September 2019

Tgl. Revisi : 10 Maret 2025

Tgl. Efektif : 14 Maret 2025

Disahkan
olehdr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG

Nama SOP : PENGAWASAN SANITASI KAPAL DAN PESAWAT

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
- 2 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 5 Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- 6 Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 7 Kepmenkes no. 1405/Menkes/SK/XII/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
- 8 Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan
- 9 *International Health Regulations* (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana:

1. JFT Sanitarian terlatih
2. JFT lain yang terlatih
3. Minimal D3 Kesehatan

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

1. ATK (Pulpen, Kertas)
2. Formulir
3. Kendaraan
4. Alat perlengkapan kesehatan (KKMD)
5. Sarung tangan
6. Senter

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan dalam bentuk dokumen laporan dan elektronik

PROSEDUR PENGAWASAN SANITASI KAPAL/PESAWAT								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Katimker 2	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Katimker Pengawasan Faktor risiko Kesehatan alat Angkut dan Barang untuk melaksanakan pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
2	Katimker memberikan arahan kepada Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk mempersiapkan kegiatan pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	5	Disposisi	
3	Menugaskan Sanitarian & JFT Kesehatan lainnya yang terlatih untuk melaksanakan pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	10	Disposisi	
4	Menyiapkan TOR				Pulpen, Kertas, Komputer, dan Printer	10	Dokumen	
5	Menyiapkan surat tugas dan jadwal kegiatan				Komputer, printer	10	Surat Tugas	
6	Menyiapkan Peralatan dan bahan				ATK, Formulir, Alat KKMD, senter, sarung tangan, masker dan sanitarian KIT	30	Alat dan Bahan	
7	Koordinasi dengan pihak agen kapal/ground handling pesawat/pihak maskapai				Formulir, Surat Tugas	30	Surat Tugas	
8	Pelaksanaan kegiatan sanitasi kapal/pesawat				ATK, Formulir, Alat KKMD, senter, sarung tangan, masker dan sanitarian KIT	60	Data	
9	Input data hasil pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Formulir, Pulpen, Komputer	30	Data	
10	Analisa sederhana hasil pengawasan				Formulir, Pulpen, Komputer	120	Data	
11	Analisa lanjutan hasil pengawasan				Formulir, Komputer, Printer	120	Data	
12	Membuat rekomendasi hasil pengawasan pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Formulir,Komputer, Printer	180	Dokumen	
13	Menyusun dokumen hasil pengawasan sanitasi kapal/pesawat				Formulir,Komputer, Printer	60	Dokumen	
					Jumlah menit	670		

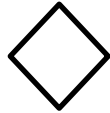
Keterangan :



: Mulai dan Akhir Proses



: Kegiatan berupa proses



: Pengambil keputusan dengan opsi